

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Pajak menurut Soemitro (2009) adalah "iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Smeets (2012) menyatakan bahwa, "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah dan kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat, dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan. Selanjutnya pajak gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No 46 tahun 2015 menyebutkan bahwa "Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun

2000 dan Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku guna memenuhi kepentingan negara.

## 2.2 Jenis Pajak

Jenis pajak adalah pajak yang terdiri dari beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Resmi (2011) jenis-jenis pajak adalah:

1. Menurut Golongan  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifat  
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutan  
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### 2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berharga;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dalam pasal 2 ayat (3) adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### 2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan dari wajib pajak dimana penghasilan merupakan sasaran pengenaan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) objek-objek pajak adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang termasuk Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia

## 2.5 Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Disamping cara-cara penghitungan PKP tersebut, terdapat perhitungan PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma perhitungan khusus ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu, seperti perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi; perusahaan dagang asing; dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*build, operate, and transfer*). Ketentuan penghitungan PPh ini telah dibahas pada bagian lain tentang Penentuan Pajak Penghasilan Khusus.

Dalam UU PPh Indonesia dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu dengan metode pembukuan dan menggunakan Norma Penghitungan. Bagi Wajib Pajak luar negeri, penentuan besarnya PKP dibedakan menjadi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Menghitung pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan menghitung pajak atas penghasilan pihak lain. Menghitung pajak atas penghasilan sendiri biasanya disebut dengan menghitung pajak penghasilan terutang. Menghitung pajak atas penghasilan pihak lain dilakukan pada saat Wajib Pajak membayarkan penghasilan kepada pihak lain dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, sewa, royalti, dan lain-lain.

## 2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Selanjutnya tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008) dan tarif lainnya.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak negeri badan dan bentuk usaha tetap. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010. Sedangkan Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya. Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1083 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008, bahwa:

1. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)) yang dikenakan atas Penhasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self assesment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
3. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
  - a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
  - b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
  - c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
4. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

## **2.7 Rekonsiliasi Fiskal**

### **2.7.1 Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan

untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UUD PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Selanjutnya menurut Bambang dalam Resmi (2009) ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.  
Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtable dengan laporan keuangan bisnis.  
Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar pembukuan (ekstrakomtable) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.  
Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka akan diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal (Djuanda, 2009) disebabkan oleh berikut ini:

1. Beda tetap

- a. Beda tetap penghasilan adalah penerimaan menurut perusahaan merupakan penghasilan tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan penghasilan. Begitu juga sebaliknya, serta penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final.
  - b. Beda tetap biaya adalah pengeluaran yang menurut penerapan perusahaan merupakan beban tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangi penghasilan bruto.
2. Beda waktu
- Beda waktu merupakan perbedaan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan penilaian persediaan yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama.

Kategori-kategori fiskal yang diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 hanya mengacu kepada biaya-biaya yang mengalami perbedaan waktu antara perpajakan dengan akuntansi. Sedangkan perubahan dari Undang-Undang No 17 Tahun 2000 menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 kategori-kategori fiskal adalah sebagai berikut:

1. Macam-macam biaya
  - Koreksi positif:
    - Pengambilan uang oleh pemegang saham, pakaian seragam olahraga karyawan, iuran dinner klub direksi, sumbangan kerelasi, karangan bunga untuk relasi dan parcel lebaran untuk pejabat.
  - Koreksi negatif:
    - Perlengkapan kerja dan upah harian.
2. Biaya entertainment
  - Koreksi positif:
    - Penjamuan direktur untuk sekedar mengobrol biasa karena sebelumnya mereka ada kontrak kerja tetapi kontrak kerja tersebut telah selesai.
  - Koreksi negatif:
    - Mengajak klien makan di restoran untuk melobi klien tersebut untuk kegiatan usaha, seperti penjualan saham dan lain-lain.
3. Makan minum
  - Koreksi positif:
    - Snack untuk rapat dan pemberian makan waktu lembur.
  - Koreksi negatif:
    - Menyediakan makan minum untuk pegawai ditempat kerja.
4. Penyusutan kendaraan
  - Koreksi positif:
    - Kendaraan operasional perusahaan disusutkan oleh perusahaan enam tahun dengan metode garis lurus.
  - Koreksi negatif:
    - Penyusutan fiskal termasuk dalam kelompok dua dalam metode saldo menurun.
5. Penyusutan meubel
  - Koreksi positif:

Taksiran umur komersial lima tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

Koreksi negatif:

Penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun.

6. Penyusutan bangunan
  - Koreksi positif:
    - Secara fiskal bangunan permanen disusutkan 20 tahun.
  - Koreksi negatif:
    - Secara komersial bangunan permanen disusutkan selama 30 tahun.
7. Potongan Penjualan
  - Koreksi positif:
    - Potongan penjualan yang diakui perusahaan pada saat penjualan, akan tetapi konsumen tersebut tidak memaki potongan penjualan sehingga tidak bisa diakui sebagai potongan penjualan.
  - Koreksi negatif:
    - Potongan penjualan yang diberikan perusahaan kepada konsumen dan memang benar dipakai konsumen dengan syarat yang telah ditentukan.
8. Persediaan awal
  - Koreksi positif:
    - Pemakaian barang dagangan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.
  - Koreksi negatif:
    - Persediaan barang dagangan yang benar-benar tersedia untuk dijual.
9. Perjalanan dinas
  - Koreksi positif:
    - Biaya tiket pesawat untuk pejabat pemerintahan.
  - Koreksi negatif:
    - Perjalanan dinas untuk pegawai perusahaan yang menjalankan tugas.
10. Pajak bumi dan bangunan
  - Koreksi positif:
    - PBB pemegang saham yang dibiarkan oleh perusahaan.
  - Koreksi negatif:
    - PBB yang benar-benar merupakan aset perusahaan.
11. Kerugian piutang yang tak tertagih
  - Koreksi positif:
    - Kerugian piutang yang tak tertagih yang tidak diajukan ke pengadilan negeri dan tidak diumumkan kedalam penerbitan.
  - Koreksi negatif:
    - Kerugian piutang yang tak tertagih yang diajukan ke pengadilan negeri dan diumumkan kedalam penerbitan.

### **2.7.2 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2009).

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
 

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

  - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih”.
  - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unguur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
  - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
  - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehana persediaan seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out-LIFO*), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*), atau masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*).
  - b. Metode penyusutan dan ammortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo ganda, kelompok dan lain-lain. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas anatara lain metode garis lurus dan saldo menurun.
  - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskla, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditangih dengan syarat-syarat tertentu diatur dalam peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
  - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
    - 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.

- 2) Penghasilan divisen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMN sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu
  - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari bagian pasangan usaha.
  - 4) Hibah, bantuan, sumbangan.
  - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
  - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari kaba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya.
  - 2) Penghasilan berupah hadiah undian.
  - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
  - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berup tanah dan/atau bangunan.
  - 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidak beneran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).
  - 6) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah
    - a. Kerugian suatu usaha di luar negeri.
    - b. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
    - c. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
  5. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan beruto, tetapi fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh:
    - a. Imbalan.
    - b. Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan.
    - c. Pajak penghasilan
    - d. Sanksi administrasi, bunda, dan lainnya
    - e. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota.
    - f. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak.

## 2.8 Laporan Sisa Hasil Usaha

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP tentang Akuntansi Perkoperasian perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode tertentu. Perhitungan dari hasil usaha minimal harus mencakup pos-pos yaitu: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi, beban pajak, dan laba atau rugi neto.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha merupakan:

1. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk pendidikan dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

## 2.9 Pendapatan dan Biaya

Menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4. Pendapatan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan Biaya merupakan semua pengurang terhadap penghasilan. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dicatat sebagai biaya, sedangkan pengeluaran penghasilan yang memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi dicatat sebagai beban.

Perbedaan penghasilan dan biaya/ pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak.

3. Biaya/ pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai mana penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya untuk kepentingan pribadi.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedann waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

### 2.10 Penyusutan Aset Tetap

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), “Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi).

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan:			
• Kelompok I	4 tahun	25%	50%
• Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
• Kelompok II	16 tahun	6,25%	12,5%
• Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan:			
• Permanen	20 tahun	5%	-
• Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU Perpajakan No .36 Tahun 2008

### **2.11 Pengelompokan Aset Tetap**

Menurut Keputusan Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 dijelaskan secara rinci pengelompokan aset tetap berwujud yang terdiri dari kelompok I s/d kelompok IV. Selanjutnya jenis-jenis aset yang terdapat pada Koperasi Pegawai Logistik Bulog Divisi Regional Sumatra Selatan termasuk jenis-jenis harta berwujud kelompok I adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I**

<b>No. Urut</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Harta</b>
1.	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</li> <li>b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hutang, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, computer, printer, scanner, dan sejenisnya.</li> <li>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya.</li> <li>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak</li> <li>e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industry/jasa yang bersangkutan.</li> <li>f. Alat dapur untuk memasak, makanan, dan minuman.</li> <li>g. Dies, jigs, dan Mould</li> <li>h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.</li> </ul>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peikanan	Alat yang digerakan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pullet dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	Flash memory tester, write machine, bipolar test system, elimination (PE8-1) pose checker.
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories.
7.	Jasa Telekomunikasi	Base Station Controller.

Sumber: UU Perpajakan No.36 Tahun 2008